

ALOKASI SURAT SUARA

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 53/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 52/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 TENTANG ALOKASI SURAT SUARA PER TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/tahun 2014 tentang Rekapitulasi Kebutuhan Surat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berdasarkan DPT ditambah 2% (dua persen) per TPS, maka perlu diterbitkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Tentang Perubahan terhadap Keputusan Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 tentang Alokasi Surat Suara Per TPS Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; PKPU Nomor 04 Tahun 2014; PKPU Nomor 19 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 402/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/tahun 2014 tentang Rekapitulasi Kebutuhan Surat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berdasarkan DPT ditambah 2% (dua persen) per TPS.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 diatur tentang :

Perubahan terhadap Keputusan Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 tentang Alokasi Surat Suara Per TPS Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Juni 2014.
- Lampiran 1 halaman